



PENETAPAN

Nomor 0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX , tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 09 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan , NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Adik Pemohon, calon suami Adik Pemohon, orang tua/wali calon suami Adik Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 01 Agustus 2023 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama:
Nama : XXX(Alm)
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : XXX Kab Banyuwangi

Dengan calon suaminya,

Nama : XXX
Umur : 24 tahun
Pendidikan : SLTA/Sederajat

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Kediaman di : XXX Kab Banyuwangi

Selanjutnya disebut Calon suami,

Yang rencananya akan dilaksAdik an dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXdalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksAdik an pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan adik Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami adik Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama XXXbelum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan adik Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, adik Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonannya, namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga penasehatan tidak berhasil;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan secukupnya;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Adiknya yang bernama XXX(Alm) dan calon suaminya yang bernama XXX, orang tua/ wali calon suami Adik pemohon masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX(Alm)

- bahwa saya adalah Adik kandung Pemohon;
- bahwa saya lahir pada tanggal 14 Maret 2005, sekarang berumur 18 tahun dan berstatus gadis belum pernah menikah;
- bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;
- bahwa status XXX masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX sejak 2 tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXX tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dengan XXX karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua kami sudah merestui perkawinan saya dengan XXX ;
- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

2. XXX

- bahwa saya adalah calon suami dari XXX(Alm) dan sekarang berumur 24 tahun;
- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan XXX(Alm) sejak 2 tahun yang lalu;
- bahwa antara saya dengan XXX(Alm) tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan XXX(Alm) karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa orangtua saya telah merestui hubungan saya dengan XXX(Alm);
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan XXX(Alm);

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pacaran saya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa orang tua calon suami Adik pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui perkawinan Adiknya dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai dan bersedia membna rumah tangga mereka jika telah menjadi suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXyang dikeluarkan Kepala Dpendukcapil Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dpendukcapil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah SMP atas nama XXXnomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 05 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah MA atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi nomor B-XXX tanggal 25 Juli 2023 perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Kakak Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Pemohon mempunyai Adik perempuan yang bernama XXX(Alm) yang akan menikah dengan seorang Adik laki-laki yang bernama XXX;
 - bahwa Adik perempuan Pemohon yang bernama XXX(Alm) tersebut umurnya belum mencukupi untuk menikah;
 - bahwa status XXX(Alm) adalah gadis dan XXX masih jejaka;
 - bahwa selama kurang lebih 2 tahun ini hubungan antara XXX(Alm) dan XXX sudah semakin erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - bahwa antara XXX(Alm) dan XXX tidak ada hubungan nasab/ sesusuan;
 - bahwa orangtua XXX dan Pemohon sebagai orangtua XXX(Alm) telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
 - bahwa keinginan XXX(Alm) dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXKabupaten Banyuwangi karena umur XXX(Alm) tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, umurnya belum mencapai 19 tahun;
 - bahwa XXX bekerja sebagai Karyawan Swasta;
2. XXX umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah karena Adiknya yang bernama XXX(Alm) masih di bawah umur hendak menikah dengan XXX ;
 - bahwa status XXX(Alm) adalah gadis dan XXX masih jejaka;
 - bahwa orangtua XXX(Alm) dan orangtua XXX telah merestui rencana perkawinan mereka;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara XXX(Alm) dan XXX tidak ada hubungan nasab/sesuan;
- bahwa keinginan XXX(Alm) dan XXX untuk menikah pernah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXKabupaten Banyuwangi karena umur XXX(Alm) masih di bawah 19 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan menikah;
- bahwa XXX bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati agar Pemohon mengurungkan permohonan yang diajukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menikahkan Adiknya yang bernama XXX(Alm) dengan seorang laki-laki yang bernama XXX namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksAdik an karena umur Adik tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2) dan fotokopi Ijazah(bukti P.3) terbukti bahwa Pemohon adalah Kakak kandung XXX(Alm) hasil dari perkawinan orang tuanya yang bernama XXX dan XXX oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah (*legal standing*) untuk XXX(Alm) sehingga telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, XXX(Alm) dan XXX orang tua/wali calon suami Adik Pemohon beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Adik Pemohon yang bernama XXX(Alm) adalah seorang gadis yang menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXX sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- bahwa dari jalinan cinta tersebut ternyata telah sedemikian eratnya sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa keinginan Pemohon agar Adiknya XXX(Alm) dapat segera menikah dengan XXX ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi (bukti P.5) dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- bahwa hubungan cinta XXX(Alm) dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi;
- bahwa antara XXX(Alm) dengan XXX tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam;
- bahwa Pemohon sebagai orangtua XXX(Alm) dan orangtua XXX juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa XXX bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga halmana hubungan cinta antara XXX(Alm) dengan XXX yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan XXX sudah mempunyai penghasilan bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada Adik Pemohon yang bernama XXX(Alm) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Adik Pemohon yang bernama XXX(Alm) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.Si. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ambari, M.Si.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp260.000,00
- Biaya Juru Sumpah 2 Saksi	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pent.No.0670/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)